

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara yang memiliki wilayah tentu negara tersebut memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang mutlak untuk menggunakan hak eksklusif yang diberikan untuk mengatur dan mengelola wilayah (Sumampouw, Nainggolan, & Lengkong, 2022, hal. 2). Indonesia memiliki kewajiban melindungi kedaulatan nasional dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini gerakan separatis merupakan ancaman bagi Indonesia.

OPM merupakan gerakan separatis yang dimulai tahun 1963. Bagi Indonesia, OPM dibentuk dengan tujuan menyuarakan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019, hal. 95). Perjuangan rakyat Papua dimulai untuk menentukan nasib sendiri telah dimulai ketika persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Kepastian status Papua yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia merupakan topik pembicaraan yang hangat di antara pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945 (Mukhtadi, 2021, hal. 87).

Menurut Mohammad Yamin, Soekarno, dan Kahar Muzakar, berdasarkan geopolitik Indonesia mengharuskan Papua bergabung dengan Indonesia walaupun berbeda secara etnografis dengan bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno mengatakan bahwa historis Papua masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tercatat dalam Nagarakertagama, manuskrip kronik zaman Majapahit

yang ditulis Mpu Prapanca. Namun lain halnya menurut Mohammad Hatta yang mengatakan bahwa ungkapan dari Yamin, Soekarno, dan Muzakar merupakan pandangan imperialis. Hatta berpendapat bahwa bangsa Papua merasa memiliki kedekatan etnografis dengan ras *Melanesia* dan keputusan menentukan nasib sendiri berada di tangan bangsa Papua (Mukhtadi, 2021, hal. 87).


Papua memperoleh kepastian status resmi menjadi bagian dari Indonesia dengan melalui berbagai peristiwa. *Pertama*, Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 - 2 November 1949 di Den Haag Belanda. *Kedua*, Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. *Ketiga*, Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. *Keempat*, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli - 2 Agustus 1969 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19 November 1969 merupakan kepastian status Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia (Korwa, 2013, hal. 3-4). Dengan beberapa peristiwa tersebut menyebabkan permasalahan Papua bukan lagi masalah domestik melainkan berkembang menjadi masalah internasional.

Menurut Chauvel (2004), ada beberapa faktor penyebab dari permasalahan masyarakat Papua. *Pertama*, kebijakan dan pembangunan yang gagal di Papua. *Kedua*, permasalahan identitas, rasial, budaya, etnis, dan agama. *Ketiga*, persepsi sejarah. *Keempat*, sekuritisasi oleh militer. *Kelima*, keberadaan perusahaan asing dan kapitalisme daerah. Faktor-faktor penyebab tersebut menjadi permasalahan utama dari masa ke masa dan sulit untuk diselesaikan.

Puncak dari permasalahan yang sulit terselesaikan adalah ketika penyusupan Benny Wenda yang merupakan pimpinan *United Liberation*

Movement for West Papua (ULMWP) dan delegasi dari Vanuatu melakukan kunjungan untuk membahas *Universal Periodic Review* Vanuatu di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Forum Pasifik Selatan di Kiribati, pemerintah Vanuatu menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua (Rochmiati, 2021).

Gambar 1.1 Peta Vanuatu



Sumber: www.mapsofworld.com

Vanuatu merupakan negara yang sangat vokal dan aktif dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Negara ini sering sekali menyoroti dugaan pelanggaran HAM serta mendukung separatisme Papua Merdeka supaya lepas dari wilayah genggaman kesatuan Indonesia. Meskipun kerap kali di remehkan sebagai Negara kecil Vanuatu sangat berani dalam mengusik kedaulatan dan keutuhan di wilayah Indonesia. Tak henti hentinya mencari permasalahan, Vanuatu terus mengusik seolah-olah Indonesia mempunyai kesalahan yang sangat besar (Kusuma, Widhiyoga, & Murdani, 2021, hal. 52)

Vanuatu juga merupakan anggota dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG). MSG dibentuk berdasarkan “*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia*” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. Kehadiran MSG diharapkan dapat memperjuangkan sepenuhnya negara Pasifik Selatan yang hingga saat ini belum merdeka. Negara-negara MSG merasa Papua merupakan ras Melanesia yang harus menentukan nasibnya sendiri. Maka penting bagi Vanuatu memberikan dukungan kepada Papua untuk mencapai tujuan kemerdekaan (Simbolon, 2020, hal. 4-6).



Beberapa dukungan yang di berikan Vanuatu kepada masyarakat Papua. *Pertama*, Vanuatu mendirikan organisasi separatisme Papua Barat yaitu ULMWP di Port Vila pada tanggal 7 Desember 2014, yang mana memiliki misi untuk mengampanyekan Papua Merdeka dan juga mengusahakan lobi-lobi politik guna mendapatkan dukungan dari berbagai negara, terutama negara-negara di Pasifik Selatan. *Kedua*, Vanuatu memfasilitasi keanggotan ULMWP di organisasi sub regional di wilayah Pasifik Selatan, yaitu MSG. ULMWP diterima sebagai

observer atau pengamat tanpa hak suara di dalam MSG pada saat pertemuan MSG *Leader Summit* pada tanggal 25–26 Juni 2015 di Honiara, Solomon Islands. *Ketiga*, Vanuatu sangat aktif membawa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam beberapa forum internasional untuk menyudutkan pihak Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Vanuatu dengan mengangkat permasalahan Papua dalam beberapa forum internasional. Seperti Pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 28 September 2013, Perdana Menteri Vanuatu Mona Jacques Kalosil Carcasses mengatakan bahwa:

“I ask how then can we ignore the hundreds of thousands of West Papuans who have been brutally beaten and murdered? The people of West Papua are looking the united Nations as a beacon of hope.” (NN, 2019).

Kemudian, Pada KTT Pemimpin MSG ke-21 tahun 2018, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Sawai menyatakan bahwa:

“the achievement of the political independence for our Melanesian brothers and sisters. This is the raison d’être for this group, and it must not be diluted in our wider consideration. I therefore encourage the MSG to work in collaboration with parties concerned and encouraged dialogue between Indonesia and West Papua to progress the issue” (NN, 2019).

Berlanjut pada pertemuan *Pacific Island Forum* (PIF) tahun 2019 di Selandia

Baru, Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu menyatakan bahwa:

“We’re very happy that now the onus is on the secretariat and the member states of PIF, including the members that are on the UN Human Rights Council, that they need to make sure that the commissioner gets to go, Indonesia should see that there is a very clear concern, and we hope that this statement will make them come to the table and work with the UN Human Rights Commissioner to make sure that visit does happen ” (NN, 2019)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut banyak peristiwa dimana Vanuatu mendesak PBB untuk menyelidiki permasalahan di Papua. Vanuatu juga mendukung resolusi PBB mengenai penentuan nasib rakyat Papua dan meyakini sampai saat ini Papua tunduk pada dominasi kolonial dan kekuasaan asing (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019, hal. 33).

Vanuatu secara konsisten mendukung Papua sejak 2003 pada masa Perdana Menteri Barak Sope dalam acara gerakan kemerdekaan Papua di Port Vila dan saat itu Vanuatu menjadi tuan rumah (Zahidi, 2020, hal. 66). Kepentingan Vanuatu didasari oleh hubungan etnis yang cukup erat, yaitu *Melanesian Connection*. *Melanesian Connection* adalah subkawasan Oseania di barat daya Samudera Pasifik. Kawasan *Melanesian* membentang dari pulau New Guinea di barat hingga Tonga di Timur dan mencakup pula Laut Arafuru (Temaluru, 2016, hal. 573).

Menanggapi pelanggaran yang dilakukan Vanuatu, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia selalu bereaksi melalui delegasinya setiap kali Vanuatu menyampaikan pendapat di forum internasional. Perwakilan diplomat Indonesia dalam forum tersebut ialah Nara Rakhmatia. Pernyataan yang disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016 ialah:

“...Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka. Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah, situasi saat ini dan perkembangan progresif di Indonesia termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retorik Kami tegaskan kembali ada mekanisme domestik di tingkat nasional di Indonesia juga di tingkat provinsi di Papua dan Papua Barat. Di pihak kami Indonesia akan terus memberi fokus yang tepat pada pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan untuk kepentingan terbaik bagi semua“ (Dariyanto, 2016).

Dari pernyataan Indonesia tersebut menggunakan hak jawab untuk menanggapi isu dan meluruskannya (Persada, Sulistyaningsih, Kurniaty, & Basri, 2021, hal. 142-143).

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu yaitu dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) tentang program kemitraan 2016 antara parlemen Indonesia dan Vanuatu. Selain itu, terkait kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu dalam kerangka kerja sama pembangunan 2016-2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Pemerintah Indonesia juga aktif melaksanakan kegiatan diplomasi untuk melakukan negosiasi atau pendekatan terhadap Vanuatu. Hal ini merupakan bentuk-bentuk respon Indonesia terhadap sikap Republik Vanuatu (Simbolon, 2020, hal. 13).

Semua upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu terkait permasalahan Papua, namun belum menemukan titik terang. Melihat peran dari masyarakat internasional seperti Vanuatu yang aktif dalam mendukung kemerdekaan Papua maka, Pemerintah Indonesia perlu melakukan strategi pembendungan untuk mencegah berkembangnya dukungan terhadap kemerdekaan Papua di Vanuatu.

Isu ini penting untuk dikaji menyangkut ancaman dan tantangan kedaulatan Indonesia pada kawasan Pasifik Selatan serta hubungan bilateralnya dengan Vanuatu. dapat mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua. Oleh sebab itu, urgensi dari penelitian ini menyangkut kepentingan nasional Indonesia

untuk mengetahui strategi pembendungan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu dalam permasalahan Papua.

Penelitian ini disusun dengan melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia sejauh ini dalam menghadapi Vanuatu. Peneliti juga menganggap adanya strategi pembendungan dapat menyakinkan masyarakat internasional bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia. Argumentasi yang dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi dari strategi pembendungan Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan melalui latar belakang masalah, maka peneliti akan mengangkat sebuah pertanyaan penelitian, yaitu: **“Bagaimana strategi pembendungan Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu terkait permasalahan Papua?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman mengenai strategi pembendungan Indonesia untuk meredam dukungan Vanuatu terkait isi Papua Merdeka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya untuk ilmu Hubungan Internasional dalam memahami strategi pembendungan yang dilakukan Indonesia menggunakan teori *soft power* terhadap dukungan Vanuatu terkait isu Papua Merdeka.
2. Memberikan sebuah pengetahuan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai dukungan Vanuatu terkait isu Papua Merdeka .

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia dalam menghadapi banyaknya dukungan negara Vanuatu terkait isu Papua Merdeka.
2. Sebagai rekomendasi bagi Kementerian Luar Negeri dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kajian ilmu hubungan internasional maupun ilmu-ilmu lainnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab peneliti memberikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, dan sistematika penelitian sebagai bagian terakhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu, teori dan konsep dan yang terakhir alur pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab peneliti membahas paradigma penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, unit analisis, prosedur pengumpulan data, strategi analisis data, dan teknik validasi data dalam bab ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan argumentasi dan analisis strategi pembendungan yang dilakukan oleh Indonesia yang meliputi rincian Program *Pacific Elevation*, Bergabungnya Indonesia dengan MSG, Pendekatan Kolaborasi, Pendekatan Pembangunan sehingga dapat menghadapi dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran. Dalam merumuskan kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang dibantu oleh pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai strategi pembendungan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu. Peneliti juga merumuskan saran sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya